



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Jendral Sudirman NO. 357 Telp/fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 420/ 155 /D.01/DP4.2/2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"PAUD TERPADU INSAN CEMERLANG"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
 - b. bahwa **"PAUD TERPADU INSAN CEMERLANG"** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional Sementara.
 - c. bahwa untuk memnuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat :
- 1. UU. No. 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
 - 2. UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. UU. No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan; Provinsi sebagai daerah otonomi;
 - 5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Memperhatikan :
- Surat permohonan ketua penyelenggara **PAUD TERPADU INSAN CEMERLANG** Nomor : 420.1/48/D.01.01/PAUD TERPADU.IC/XI/2013, Tanggal 13 November 2013 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.